



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 171/B/2023/PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

**HADERI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Dam RT/RW 010/002 Desa Sumur Mati, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Pekerjaan Perangkat Desa.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Juwito, S.H.;

2. Muhammad Hasyim, S.H.;

semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " JUWITO, SH & Rekan, beralamat di Jalan Malindo No.186, Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, email : hasyim.mohd@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SK.H/IV/2023 tanggal 3 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

#### L a w a n

**KEPALA DESA SUMURMATI, KECAMATAN SUMBERASIH, KABUPATEN PROBOLINGGO**, Tempat Kedudukan di Dusun Pelan Desa

Sumurmati Kecamatan. Sumberasih Kabupaten Probolinggo;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Priyo Siswoyo, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

2. Nama : Adhi Catur Indra B., S.H.

Jabatan : Perancang Perundang-undangan Muda

3. Nama : Eksi Wulandhari, SH, MM

Halaman 1 Putusan Nomor 171/B/2023/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Perancang Perundang-undangan Muda

4. Nama : Nur Aisyatul H, , S.H.I

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum

5. Nama : Alfian Rosyidi, S.H.

Jabatan : Staf Bagian Hukum

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, alamat Jalan Raya Panglima Sudirman Nomor 134 Kraksaan, domisili elektronik: [bagianhukum2207@gmail.com](mailto:bagianhukum2207@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/172/602.02/2023, tanggal 5 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 61/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 12 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 61/G/2023/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor

Halaman 2 Putusan Nomor 171/B/2023/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/G/2023/PTUN.SBY, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya tanggal 2 Oktober 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 61/G/2023/PTUN.SBY;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori bandingnya sesuai surat keterangan tanggal 26 Oktober 2023

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 61/G/2023/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 September

Halaman 3 Putusan Nomor 171/B/2023/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 September 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa perkara ini adalah keputusan Kepala Desa Sumur mati No : 140/691/602.07/2022, tanggal 20 Desember 2022 berisi pemberhentian Perangkat Desa Sumur mati atas nama HADERI ( bukti P-1 – T-1);
- Bahwa Terbanding/Tergugat berwenang memberhentikan Pembanding/Penggugat dari Jabatan Perangkat Desa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang undang No; 6 Tahun 2014 tentang Desa jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa jo pasal 64 ayat (1) pada Kabupaten Probolinggo No : 9 Tahun 2017 tentang Desa;
- Bahwa Pembanding/Penggugat di berhentikan dari Perangkat Desa karena sering tidak masuk kerja vide bukti T-7 tentang daftar hadir Perangkat Desa Sumur mati;

Halaman 4 Putusan Nomor 171/B/2023/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/Penggugat telah diberikan surat peringatan 1 s/d surat peringatan 3 (vide bukti T-2 s/d T-4);
- Bahwa ada Rekomendasi Camat Sumberasih tentang pemberhentian Perangkat Desa Sumur mati atas nama Pembanding/Penggugat (Vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 61/G/2022/PTUN.SBY tanggal 12 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 61/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Nopember 2023**, oleh **RIYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 5 Putusan Nomor 171/B/2023/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya, bersama-sama dengan **AK SETIYONO, S.H., M.H.**, dan **M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2023** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para pihak;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**AK SETIYONO, S.H., M.H.**

**RIYANTO, S.H.**

ttd

**M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SETIAWAN AMRY, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp10.000,00
2. Meterai	Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 6 Putusan Nomor 171/B/2023/PT.TUN.SBY